

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Rekomendasi Teknis Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Perpanjangannya

No. SK : 188/16265

Persyaratan

1. BARU
2. PERPANJANGAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY
2. Setelah berkas lengkap dan benar, DPMPTSP DIY mengajukan permohonan rekomendasi teknis IPR//Perpanjangan IPR ke Dinas PUPESDM DIY
3. Dinas PUPESDM DIY memberikan Surat Persetujuan Rekomendasi Teknis kepada DPMPTSP DIY melalui OSS RBA berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan financial
4. DPMPTSP DIY memproses rekomendasi teknis dan menerbitkan IPR/Perpanjangan IPR kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

14 Hari kerja Energi Sumber Daya Mineral DIY

Persyaratan Pelayanan :

A. Baru :

Pemegang WIPR mengajukan permohonan IPR kepada Dinas Perizinan, dilengkapi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial

- Persyaratan administratif:

a. Orang perseorangan, meliputi:

1. Surat permohonan;
2. Nomor induk berusaha;
3. Salinan kartu tanda penduduk;
4. Surat keterangan dari kelurahan setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat; dan
5. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. Koperasi, meliputi:

1. Surat permohonan;
2. Nomor induk berusaha;
3. Surat pengesahan koperasi;
4. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi;
5. Surat keterangan dari kelurahan setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi merupakan penduduk setempat; dan
6. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

- Persyaratan Teknis:

Informasi lebih lanjut dapat diunduh di <https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/> atau melalui kontak yang tertera di atas. Dengan dilampirkan daftar

koordinat geografis lintang dan bujur;

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Biaya / Tarif Energi Sumber Daya Mineral DIY

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis IPR / Perpanjangan IPR.

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan :

1. Datang langsung
2. Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320